



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Asli**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 30 Juni 2024, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sentani Kota, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Relika Tambunan dan Dedi Maelani, S.H. advokat hukum pada Kantor Advokat Relika Tambunan, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani nomor 7/KHK/PA.Stn tanggal 01 Juli 2024, Domisili Elektronik, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 18 September 2003, Umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn, sebagaimana diubah

Hal. 1, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



dengan Surat Permohonan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn, tertanggal 24 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 9103011042023002 tertanggal 14 April 2023;(bukti.P-1);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami –istri di rumah sewa di Jln Pos 7 ( tujuh ) Bawah RT003/RW 004 Kelurahan Sentani, Distrik Kota Sentani Kabupaten Jayapura dan hanya satu (1) Bulan sudah pisah rumah sampai sekarang Termohon tinggal di Jln Trans Jayapura-Sarmi Unurum Guai Kabupaten Jayapura sedangkan Pemohon ditinggal dirumah sewa;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersepakat secara lisan untuk bercerai, Termohon menyatakan kepada Pemohon untuk menyerahkan seluruhnya pengurusan perceraian ini kepada Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak ini;
5. Bahwa sebelum adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah ada keributan dalam keluarga sehingga perkawinan ini ada karena terpaksa dan adanya tekanan-tekanan dari pihak keluarga Termohon karena Termohon sudah hamil padasaat itu, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri hanya satu ( 1 ) bulan saja, selanjutnya pisah rumah sampai sekarang karena selalu ada pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan oleh keluarga;

Hal. 2, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai Anak satu (1) perempuan atas nama; Anak Lahir Tanggal 06 Oktober 2023 karena sebelum menikah Termohon sudah lebih dulu Hamil selama 4 Bulan;
7. Bahwa dalam perjalanan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi pertengkaran yang terjadi setiap waktu bahkan pertengkaran itu dimulai sejak awal pernikahan sehingga sampai pisah rumah dan keluarga tidak pernah bisa untuk mempersatukan kembali;
8. Bahwa akibat pertengkaran dan ketidakcocokan sehingga Pemohon selalu mengalah dan pergi keluar sementara dari rumah ke rumah teman untuk menghindari keributan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sedangkan Termohon keluar dari kerumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Urunum Guai sampai gutan ini diajukan tidak pernah kembali lagi;
9. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin Keras dan sulit dikendalikan bahkan sering sekali menghinakan orangtua Pemohon dan harga diri masing-masing;
10. Bahwa untuk menghindari Pertengkaran demi Pertengkaran yang tidak pernah bisa berhenti maka antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat secara lisan untuk berpisah dan saat ini Pemohon tinggal di rumah yang disewa bersama sedangkan Termohon tinggal di Urunum Guai tidak pernah kembali kerumah yang telah disewa bersama bahkan barang-barangnya sudah dibawa kerumah orangtuanya Termohon;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa dasar perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam dalam UU No.1 tahun 1974 pasal (1) tentang perkawinan maupun

Hal. 3, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal (3) tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tidak mungkin terwujud;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Kabupaten Jayapura cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara Untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut ;

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon \_\_untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon \_\_di depan sidang Pengadilan Agama Sentani Kabupaten Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fakhriyandi Muqadis Hamidi NIK. 9103011405950001 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi PAPUA, Nomor 9103011042023002 Tanggal 14 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi:

Hal. 5, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 28 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 14 April 2023 di KUA Sentani;
- Bahwa saksi melihat saat acara ahad nikah Pemohon dan Termohon dihadiri oleh 12 orang, yang hadir terdiri dari 5 orang pihak keluarga Pemohon dan 7 orang dari pihak keluarga Termohon, saat akad nikah tersebut itu Termohon sudah dalam keadaan Hamil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Setelah menikah, Pemohon tinggal di Jalan Pos 7 Bawah, RT 003 RW 004, Kelurahan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan Termohon langsung pulang ke Kelurahan Benyom Jaya Nimbokrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 bernama Anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Ya, sebab orang tua Termohon tidak berkenan dan tidak suka dengan Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon mengucapkan kata kata kasar yang menghina Pemohon, setelah menikah keluarga Termohon dan Pemohon saling merebutkan buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak selama 1 than 3 bulan;

Hal. 6, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn





- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun komunikasi yang tidak sehat
- Bahwa telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 14 April 2023 di KUA Sentani;
- Bahwa saksi melihat saat acara akad nikah Pemohon dan Termohon dihadiri oleh 12 orang, yang hadir terdiri dari 5 orang pihak keluarga Pemohon dan 7 orang dari pihak keluarga Termohon, saat akad nikah tersebut itu Termohon sudah dalam keadaan Hamil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Setelah menikah, Pemohon tinggal di Jalan Pos 7 Bawah, RT 003 RW 004, Kelurahan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan Termohon langsung pulang ke Kelurahan Benyom Jaya Nimbokrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 bernama Anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Ya, sebab orang tua Termohon tidak berkenan dan tidak suka dengan Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon mengucapkan kata kata kasar yang menghina Pemohon, setelah menikah keluarga Termohon dan Pemohon saling merebutkan buku nikah Pemohon dan Termohon;

Hal. 7, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak selama 1 than 3 bulan;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun komunikasi yang tidak sehat
- Bahwa telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada akun e court tertanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 29 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 8, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn





dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal nikah, yang disebabkan karena orang Termohon kurang setuju atau tidak suka dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, bahwa Pemohon dan Termohon punya seorang anak yang terlahir dalam perkawinannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Hal. 9, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka selama tidak dibuktikan lain oleh bukti yang lebih kuat, bukti P.1 ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kabupaten Jayapura, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah secara sah sesuai agama Islam dan dicatat oleh pejabat berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (**Saksi 1**) dan Saksi II (**Saksi 2**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Hal. 10, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal nikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2003 yang sejak akad nikah langsung berpisah yang disebabkan orangtua Termohon kurang suka dengan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 1, karena sewaktu akad nikah Termohon dalam kondisi hamil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian & Penetapan Status Bakda Dukhul**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan orangtua Termohon tidak setuju atas pernikahan Pemohon dan Termohon, dan sejak pernikahan hingga kini tidak serumah lagi dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk

Hal. 11, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena orangtua Termohon tidak setuju atas pernikahan Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon langsung berpisah sejak terjadi akad nikah, namun telah ternyata bahwa Termohon punya anak 1 saat itu dalam keadaan hamil, dan saat ini Pemohon dan Termohon secara fakta sudah punya anak satu, maka sejatinya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat ditetapkan sebagai pernikahan yang *bakda dukhul* (telah melakukan hubungan badan), maka terhadap hal tersebut jika kedepannya telah jatuh talak Pemohon maka Termohon harusnya menjalani masa iddah, manakala Termohon akan menikah lagi;

Menimbang bahwa kondisi tentang langsung berpisah setelah akad nikah karena suatu sebab apapun yang melatarbelakanginya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat melanggar prinsip pernikahan, dan jika dilanjutkan rumahtangganya akan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan

Hal. 12, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ**

Hal. 13, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



## نَفْسُهُ

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

Hal. 14, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn





1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.190.000,00 (Satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara Elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh *Pemohon* secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

**Darni, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00

Hal. 15, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 1.190.000,00  
(Satu juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)